

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Definisi Etika**

Secara etimologi (bahasa) “etika” berasal dari kata bahasa Yunani *ethos*, dalam bentuk tunggal “*ethos*” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>1</sup>

WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengumumkan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga muncul kata-kata etika, Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesesuaian perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Dr. James J. Spillane SJ

---

<sup>1</sup> Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 173.

mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>2</sup>

Dalam Ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan didalam Kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk ). Dalam bahasa “agama Islam” istilah etika ini adalah merupakan bagian dari Akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari Akhlak karena Akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syari’ah.

Sementara itu menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilah latin, *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 1.

untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan etika diatas, Bartens sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhamad, memberikan tiga arti etika sebagai berikut:

Pertama etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya etika orang jawa dan lain sebagainya. Kedua etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik dokter, kode etik advokat dan lain-lain. Ketiga etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Beranjak dari pengertian etika dari beberapa pakar tersebut, maka menurut A.Sony Keraf Etika dipahami dalam pengertian moralitas sehingga mempunyai pengertian yang jauh lebih luas. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam sistem situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji

---

<sup>3</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 7.

secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus berpindah kedalam situasi konkret.<sup>4</sup>

## **B. Fungsi Etika**

Menurut Darji Darmodihardjo, etika memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senan tiasa kita ajukan. pertama, apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah di hadapinya ? kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain ? ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini ? dalam konteks ini, etika ini berfungsi sebagai pembimbingan tingkah laku manusia agar dalam mengelolah kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.

Jika tiga pertanyaan itu diintisarikan, sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana di sebutkan oleh Magnis Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa etika juga dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besarnya paling tidak ada tiga aspek yang dominan dalam mempelajari etika, yaitu sebagai berikut:

### a. Aspek Normatif,

Aspek normatif adalah aspek yang mengacu pada norma-norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan,

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Op.Cit*, hlm 8.

karakter individu, dan struktur sosial. dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala unsurnya tetap berpijak pada norma-norma moral yang diatur dalam srandar profesi bagi kaum profesi.

b. Aspek konseptual

Kajian aspek konseptual diarahkan pada penjernihan konsep- konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema, dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. kajian konseptual ini juga untuk mempertajam pemahaman-pemahaman kode etik dengan tetap menekankan pada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi iti sendiri.

c. Aspek Deskriptif

Kajian aspek deskriptif ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang berkembang, baik dimasyarakat maupun dalam organisasi profesi itu sendiri sehingga penanganan aspek normatif dan konsrptual dapat segera direalisasikan.<sup>5</sup>

### C. Prinsip Etika

Seperti ditegaskan filosof S. Jack Odel, prinsip-prinsip etika adalah prasyarat wajib bagi keberadaan sebuah komunitas sosial tanpa prinsip-prinsip etika mustahil manusia bisa hidup harmonis tanpa ketakutan, kecemasan, keputusasaan,

---

<sup>5</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 10.

kekecewaan, pengertian, dan ketidakpastian. Filosof Carl Wellman, memberikan jawabannya dalam *Ethics and Morals* ia menulis: sebuah sistem etika tidak menyelesaikan seluruh persoalan praktis, tetapi kita tidak bisa memilih dan bertindak secara rasional tanpa sistem etika yang jelas atau samar-samar. Sebuah teori etika tidak mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukannya pada situasi tertentu, tetapi ia juga tidak diam sama sekali. Teori etika mengatakan padanya apa yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan.

Fungsi praktis dari sebuah sistem etika terutama adalah untuk mengarahkan perhatian kita pada pertimbangan yang relevan, alasan-alasan yang menentukan kebenaran, atau kekeliruan suatu tindakan. Richard De George dan Karen Lebacqz dalam karya mereka, *Business Ethics*, manusia katanya, cenderung mengambil pola tindakan dan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. kecenderungan ini, ketika ditinjau secara kolektif, kadang-kadang disebut karakter.<sup>6</sup>

#### **D. Definisi Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, ataupun memfitnah. Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

---

<sup>6</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011) hlm 230.

Istilah korupsi sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspiransi, dan struktur masyarakat. bentuk - bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang pada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada. korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit di jangkau oleh aturan hukum pidana, karena pembuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum di sertai pada perbuatan yang sedemikian rapi.

Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut. Pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda- beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut di anggap koruktif oleh pejabat umun atau tidak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 10.

## **E. Media Televisi**

Pengertian media massa sangat luas, Media massa dapat di artikan sebagai segala bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Bentuk media atau sarana jurnalistik yang kini di kenal terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media online. Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya harus di batasi pada ketiga jenis media tersebut sehingga dapat di bedakan dengan bentuk media komunikasi yang bersifat massal, tetapi tidak di miliki kaitan dengan aktivitas jurnalistik.

Media massa dapat di katakan sebagai sarana yang menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktivitas jurnalistik. media massa memerlukan istilah yang digunakan oleh publik dalam mereferensi tempat dipublikasikanya suatu berita. Hasil kerja jurnalistik para wartawan di publikasikan melalui media massa.

Setiap berita dalam jurnalistik menjadi tidak bermakna tanpa mendapat dukungan atau dipublikasikan melalui media. jadi, media massa merupakan tempat untuk mempublikasikan berita. Penyampaian informasi dalam bentuk berita membutuhkan saluran komunikasi yang di sebut media. istilah media massa kerena mengacau pada pemanfaatan sebagai bacaan masyarakat atau publik. Dalam dunia jurnalistik, media di kategorikan ke dalam 3 jenis berikut.

1. Media cetak, yang terdiri atas surat kabar harian, surat kabar mingguan, tabloid, majalah, buletin/jurnal, dan sebagainya.
2. Media elektronik, yang terdiri atas radio dan televisi.

3. Media online, yaitu media internet, seperti website, blog, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Televisi yaitu media komunikasi yang bersifat audio-visual (dengar-lihat) dengan penyajian berita yang berorientasi pada reproduksi dari kenyataan. kekuatan utama dari media televisi adalah suara dan gambar, televisi lebih menarik dari pada radio. Dampak pemberitaan melalui televisi bersifat lebih power full, karena melibatkan aspek suara dan gambar sehingga lebih memberi pengaruh yang kuat kepada pemirsa. Media televisi memiliki fungsi yang lebih dominan pada hiburan dibandingkan fungsi memberi informasi dan mendidik.

Kelebihan televisi adalah sifatnya audio-visual yang dapat di dengar dan di lihat secara langsung, di samping pemirsa mendapat sajian informasi/berita yang lebih realistik, yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Media televisi sangat di pengaruhi beberapa faktor, seperti pemirsa, alokasi waktu, durasi penyangga, dan cara penyajian berita.<sup>9</sup>Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (*hi-tech*) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak.

Isi pesan audiovisual gerak .memiliki kekuatan sangat tinggi untuk memengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu. jumlah individu ini menjadi relatif besar bila isi pesan audio visual gerak ini disajikan melalui media televisi. Siaran televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa memuat gambar proyeksi yang terbentuk melalui pendekatan sistem lensa dan suara. Pancaran sinyal ini di terima oleh antena

---

<sup>8</sup> Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 27.

<sup>9</sup> Syarifudin Yunus, *Op.Cit*, hlm. 32.

televisi untuk kemudian di ubah kembali menjadi gambar dan suara, untuk menyelenggarakan siaran televisi, maka di perlukan tiga komponen yang disebut trilogi televisi yaitu studio dengan berbagai sarana penunjang, pemancar atau tranmisi dan pesawat penerima yaitu televisi.<sup>10</sup>

Menurut Adi Badjuri Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (Audio visual).yang di mana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan Televisi, tetapi sekaligus mendengar/mencerna Narasi dari gambar tersebut. Menurut Effendy yang dimaksud Televisi adalah siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikasinya bersifat heterogen.<sup>11</sup>

#### **F. Kode Etik Jurnalistik**

Pengertian kode etik jurnalistik berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik dapat diartikan sebagai aturan tata susila kewartawanan dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Kode Etik Jurnalistik merupakan kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan di tetapkan oleh Dewan Pers.<sup>12</sup> Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin

---

<sup>10</sup> Mutakhir Morrison, *Jurnalistik Televisi* (Jakarta: Kencana Pranada MediaGroup, 2008) hlm. 2.

<sup>11</sup> Sinar Permata, Skripsi “Peran Media Televisi Inews TV Untuk Perubahan Sosial (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017) hlm. 32.

<sup>12</sup> Fatma Indahwati, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surakarta: Putra Nugraha, 2006) hlm. 13.

sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemardekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. sekalipun kemardekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.<sup>13</sup> Menurut Amar Kode Etik Jurnalistik ibarat belunggu suci. disebut belunggu karena kode etik bersifat mengikat wartawan.

Menciptakan kewajiban-kewajiban, tetapi jika ditaati justru yang menaatinya bisa semakin berwibawa, bisa semakin bertambah harkat martabatnya. Menurut Amar ada 13 pegangan yang harus diperhatikan wartawan dan penulis Indonesia, agar Kode Etik Jurnalistik tidak terlanggar dan pasal-pasal dalam KUHP tidak akan tersentuh sesuai dengan pesan UU Pokok Pers 40/1999. Berikut ke 13 pegangan itu;

1. Praduga tak bersalah. Terutama dalam pemeriksaan dimuka hukum, prinsip ini harus dihormati. Seseorang terdakwa atau tertuduh, sebelum divonis hakim, maka yang bersangkutan masih harus diperlakukan belum bersalah. Ini juga antara lain menyangkut masalah singkatn nama dan foto atau gambar terdakwa.

---

<sup>13</sup> Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2016) hlm. 303.

2. Diadili oleh pers (*trial by the press*), pemberitaan yang menyudutkan seseorang, padahal yang bersangkutan belum mengalami pemeriksaan secara hukum, menyebabkan pers yang bersangkutan dianggap telah mengadili seseorang. Dalam negara hukum, yang berhak menjatuhkan vonis hukuman adalah pengadilan (hakim).
3. Tidak untuk disiarkan (*off the record*). Menghormati kesepakatan jika sesuatu informasi dinyatakan oleh sumber berita sebagai hanya untuk diketahui dan tidak untuk disiarkan.
4. Akurat (tepat). Tulislah hal-hal yang rawan secara akurat atau tepat, baik huruf maupun ejaannya (antara lain nama orang, tempat, istilah yang menentukan).
5. Embargo. Hargailah kesepakatan antara pers dan sumber berita mengenai saat atau waktu penyiaran sesuatu berita.
6. *In extenso*, muatlah suatu berita atau artikel sesuai dengan kesepakatan, yaitu dimuat secara keseluruhan, tidak dipotong dan tidak diedit apalagi ditulis kembali (*rewrite*).
7. Plagiat. Jangan menjadi plagiat: “mencuri berita” atau tulisan rekan lain menjadi seolah-olah hasil karyanya sendiri.
8. Hak jawab. Hargailah hak orang yang terkena berita jika ingin membuat penjelasan atau bantahan. Muatlah sesuai dengan hak jawab yang berlaku.

9. Hak ingkar, hargailah sumber berita yang bersangkutan, jika memang ada kesepakatan minta dirahasiakan. Meskipun dimuka sidang pengadilan, hak ingkar ini harus dipegang teguh.
10. Hak koreksi. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
11. Kewajiban koreksi. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
12. Berimbang. Buatlah berita secara berimbang dengan memuat informasi dari berbagai pihak yang bersangkutan.
13. Periksa dan periksa kembali (check and recheck). Untuk terhindar dari kekeliruan apalagi kesalahan, hal ini penting dilakukan.<sup>14</sup>

Fungsi Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu tidak hanya mengatur hubungan antara sesama anggota seprofesi, tetapi juga dapat mengatur hubungan antara anggota organisasi profesi tersebut dengan masyarakat. Dan mencegah adanya kontrol dan campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.

---

<sup>14</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011) hlm 240.

Kode Etik Jurnalistik dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (KEWI) Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik praktik bagi media pers, dan kode etik jurnalistik.

1. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)

Kode Etik Wartawan Indonesia merupakan kode etik yang disepakati semua organisasi wartawan cetak dan elektronik termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan himpunan praktisi penyiaran Indonesia (HPPI).

2. Kode Praktik

Selain kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan, Dewan pers menyusun kode praktik media sebagai upaya penegakan independensi serta penerapan prinsip pers mengatur sendiri. Dewan pers memandang perlu menyusunnya kode praktik yang berlaku akurasi, privasi, diskriminasi, liputan kriminalitas, cara-cara yang tidak dibenarkan sumber rahasia, hak jawab dan bantahan.

3. Kode etik jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Indonesia merupakan salah satu organisasi wartawan selain PWI, PWI reformasi, dan lainnya. Dengan demikian profesi dibidang pers termasuk didalamnya jurnalistik, tidak hanya

bertanggung jawab didalam pelaksanaan pekerjaannya, melainkan bertanggung jawab pula kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup>

Kode Etik merupakan panduan moral dan etika yang di susun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis, dan lain-lain. Kode etik biasanya mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kode kehormatan, deklarasi hak-hak dan kewajiban, piagam kewajiban-kewajiban profesional, prinsip-prinsip, standar, dan lain -lain.

Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh di lakukan dan tidak Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana. Disisi lain, kode etik juga di buat untuk melindungi organisasi dan anggota seprofesinya dari tekanan atau hal-hal merugikan yang datang dari luar. Jadi, kode etik biasanya sebagian juga bermuatan masalah-masalah yang di atur dalam delik pers.<sup>16</sup>

### **G. Undang-Undang Pers**

Pers berasal dari perkataan Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang di lakukan dengan perantaraaan barang atau cetakan.

---

<sup>15</sup> Fatma Indahwati, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surakarta: Putra Nugraha, 2006) hlm. 14.

<sup>16</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm 235.

Tetapi, sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun oleh wartawan media cetak.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Buku ini menggunakan istilah tersebut dalam arti sempit maupun luas tergantung dari konteksnya.<sup>17</sup>

Pers merupakan wahana dan sarana bagi hak-hak rakyat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi serta hak untuk tahu, sehingga pers harus merdeka. Kemerdekaan pers bersumber dari hak asasi manusia, yang dikelola untuk memenuhi hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kemerdekaan pers diwujudkan dalam lembaga industri pers, yang didalamnya membawa nilai-nilai profesional yang berisi kualitas profesi, tanggung jawab sosial yang memadu dinamika sosial.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan

---

<sup>17</sup> Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 17.

<sup>18</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011) hlm 245.

kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>19</sup>

Berikut beberapa pengertian Pers menurut para ahli:

a. Mc Luhan

Pers sebagai *the extended man*, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dan peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan. Mc Luhan juga menyebut Pers dan media massa umumnya sebagai *the extension of man*, ekstensi manusia. Kodrat pembawaan dan kebutuhan esensial manusia ialah berkomonikasi. Ia menyatakan diri, ia berbicara, ia menerima pesan dan menyampaikan pesan, ia berdialog, ia menyerap yang di lihat dan di dengarnya, ia berada dalam suatu lingkungan dan bercengkerama dengan lingkunganya dan dengan proses itu, ia menyatakan dan mengembangkan perikehidupanya yang bermasyarakat.

b. Oerman Seno Adji

Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas, yaitu semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

---

<sup>19</sup> Fatmah Indahwati, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Surakarta: Putra Nugraha, 2006) hlm. 3.

c. Raden Mas Djokomono

Raden Mas Djokomono di sebut sebagai Bapak Pers Nasional. menurut beliau pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar.

d. Rifhi Siddiq

Pers adalah sebuah alat komunikasi massa yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.

e. Wibur Schramm

Pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Adapun manfaat pers menurut Undang-Undang No.40. tahun 1999 tentang pers sebagai berikut:

1. Media Informasi

Pers menyajikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Berita berita yang disampaikan oleh pers membuat masyarakat menjadi tahu tentang berbagai peristiwa yang terjadi, baik didalam negeri maupun diluar negeri tanpa harus menyaksikan langsung ditempatnya.

2. Media Pendidikan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4

Pers sebagai sarana yang bisa memberikan wawasan pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang secara kontinu mencari dan mendapatkan berita dari pers akan semakin luas dalam hal ilmu, wawasan, dan pengetahuannya. Selain itu, pers juga sangat berperan dalam mencerdaskan warga negara. Misalnya, seorang warga bisa beternak ikan lele dengan hasil yang lumayan karena membaca dan belajar dari sebuah majalah.

### 3. Media Hiburan

Banyak hiburan yang di tayangkan di media elektronik, seperti film, lawak, dan drama yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat yang menyaksikannya. tidak hanya di media elektronik saja, media cetak juga banyak memuat tulisan-tulisan atau gambar yang bisa memberikan hiburan kepada pembacanya.

### 4. Media Kontrol Sosial

Dalam negara demokrasi, pers mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (watchdog function). Istilah watchdog mempunyai arti bahwa pers menjadi “mata dan telinga” yang memberikan isyarat dan tanda-tanda dini apabila ada kejadian yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, misalnya ada dugaan penyelewengan dana dan proyek, pengadaan barang di suatu instansi pemerintahan, atau adanya penyalahgunaan wewenang suatu lembaga negara.

### 5. Lembaga Ekonomi

Pers adalah sebuah perusahaan, seperti perusahaan ekonomi lainnya. pers merupakan perusahaan bidang penerbitan yang memiliki bahan baku yang di olah sehingga menghasilkan produk bernama "berita" yang di minati masyarakat dengan nilai jual tinggi. semakin berkualitas berita, semakin tinggi pula nilai jualnya. Selain itu, perusahaan pers juga dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.<sup>21</sup>

Pers mempunyai peran dan fungsi penting dalam masyarakat demokrasi yaitu sebagai berikut: Memberikan informasi mengenai perkembangan kehidupan sosial-politik memberikan gambaran mengenai isu-isu penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat, menyediakan wahana untuk melakukan debat publik antara berbagai sudut pandang berbeda-beda yang hidup dalam masyarakat, membantu pemerintah dalam memperhitungkan cara yang sesuai dalam menggunakan kekuasaan, memberikan sumbangan kepada warga masyarakat untuk belajar, memilih, dan terlibat dalam kehidupan bersama, termasuk proses politik.<sup>22</sup>

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui medianya baik media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Tetapi, tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidaklah hanya sekedar itu, melainkan

---

<sup>21</sup> Fatma Indahwati, *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surakarta: Putra Nugraha, 2006) hlm. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 7.

lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warganegara dalam kehidupan bernegaranya.

- 1) Oleh karena itulah fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara teratur. pers menghimpun berita yang di anggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menuliskanya dalam kata-kata. pers mungkin akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari itu, memberitakan pengangkatan-pengangkatan pejabat di kantor pemerintahan. pers juga mungkin memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa ayang di duga akan terajadi ,seperti perubahan cuaca dan bencana alam atau pers pun mungkin memberitakan hal-hal yang langsung berguna, misalnya bagaimana menghitung pajak pribadi berdasarkan tarif pajak baru.
- 2) Fungsi kedua atau fungsi kontrol pers yang bertanggungjawab adalah masuk ke balik panggungkejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. Fungsi "watchdog" atau fungsi kontrol ini harus di lakukan dengan lebih aktif oleh pers dari pada oleh kelompok masyarakat lainnya.
- 3) Fungsi ketiga pers yang bertanggungjawab adalah fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceriterakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya di lakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang.

- 4) Fungsi keempat pers adalah fungsi menghibur. Para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. mereka menyajikan humor dan drama serta musik. Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting.
- 5) Fungsi kelima adalah fungsi regeneratif , yaitu menceritakan bagaimana suatu itu di lakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini di jalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu itu diselesaikan, dan apa yang di anggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.
- 6) Fungsi keenam adalah fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas di mana golongan mayoritas itu menguasai dan menekan golongan minoritas. Pers yang bekerja berdasarkan teori tanggung jawab harus dapat menjamin hak setiap pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang di butuhnya.
- 7) Fungsi ketujuh adalah fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan . Tanpa radio, televisi, majala dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. dengan

menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang produksi pun dapat di jual.

- 8) Fungsi kedelapan adalah fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio, televisi, dan surat kabar berada di bawah rekanaan soal keuangan, maka sama halnya dengan menempatkan diri berada di bawah kehendak siapa saja yang mampu membayarnya sebagai balas jasa. Karena itulah, untuk memelihara kebebasanya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalanya sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2016) hlm. 27.